



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 138 TAHUN 1954

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA

PADA PENGADILAN TENTARA DI MAKASSAR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah jumlah Hakim-perwira dari Angkatan darat pada Pengadilan Tentara di Makassar;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.52) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 199 tahun 1953 (Berita Negara tahun 1953 No. 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar:
1. MAJOR ISMAIL JUDOWIRJO, N.R.P. 16288. Kmd. Bn. Inf. 716,
 2. KAPTEN ARDJANU, N.R.P. 15987. Wk. Kep. Si. V.T.T. VII,
 3. KAPTEN EDDY SUDARDJI, N.R.P. 16536. Kep. Adjen. T.T. VII,
 4. KAPTEN UMAR OSMAN, N.R.P. 16043. Wk. Kep. Si. IV. T.T. VII,
 5. KAPTEN SJAMSUDIN, N.R.P. 15641. Angg. Si. IV. T.T. VII.

II. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Djuli 1954,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,
TTD
IWA KUSUMASUMANTRI,

MENTERI KEHAKIMAN,
TTD
DJODY GONDOKUSUMO